



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 294/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Suitbertus Amandus**  
Alamat : Kewapante, RT 008/RW 004, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Nama : **Robertus Ray**  
Alamat : Wolomaget, RT 014/RW 003, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Victor Nekur S.H., Davy Helkiah Radjawane S.H., dan Diana Manurun Palino S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Jagat Radjawane, beralamat di Jalan Kapin Raya Nomor 14, Jakarta Timur, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka**, beralamat di Jalan El Tari Dalam Nomor 1 Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SU/5307/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., dan Raka Dwi Amanda, S.H.,M.H., CLA., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Thomas Mauritius Djawa, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Ngebu Besi, RT/RW.010/006 Perumahan Naimata Permai, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Juventus Prima Yoris Kago**  
 Alamat : Komplek Airud, RT 005/RW 009, Kelurahan/Desa Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
  2. Nama : **Ir. Simon Subandi Supriadi**  
 Alamat : Jalan Lamtoro Nomor 77, RT 012/RW 003, Kelurahan/Desa Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2024 memberi kuasa kepada Eleonarius Dawa, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Dowa & Dawa Lawfirm, beralamat di Gedung Jaya Lantai 9 Blok A02, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 18.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 298/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 21:30 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024;

#### **B. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan; (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor: 1084 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor: 1088 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, bertanggung, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua).
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor:1757 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;

#### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Bab IV Pasal 7 (2) Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum oleh TERMOHON;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024, batas waktu terakhir pengajuan adalah Tanggal 18 Desember 2024, dan permohonan ini diajukan pada Tanggal 18 Desember 2024;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **D. Pokok Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut: Perolehan Suara Masing-Masing Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
  - Pasangan Calon Nomor Urut 4 Juventus Prima Yoris Kago- Simon Subandi Total Suara Sah 67.504 (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat suara)
  - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sultbertus Armandus – Robertus Ray in casu PEMOHON Total Suara Sah 59.485 (Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima)
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Fransiskus Roberto Diogo-Martinus Wodon Total Suara Sah 35.454 (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat)
  - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mekeng P-Florianus – Alfredus Melanus Aeng Total Suara Sah 7.333 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga)
2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Sikka;
3. Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sikka, mohon agar Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian

perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang “terbuka, adil, dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;

4. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon, mohon berkenan mengesampingkan ketentuan ambang batas dan mohon Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang ditetapkan termohon yakni:
  - Partisipasi Pemilih rendah karena format C6 baru dibagi 1 hari sebelum hari H;
  - Data Pemilih Tambahan dan atau Data Pemilih Khusus tidak dilampirkan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta tidak tertulis dalam daftar hadir yang terjadi di Kecamatan Mangependaa, Kecamatan Waigepe dan Kecamatan Talibura;
  - Terjadi data ganda dimana nama Pemilih terdaftar baik di Daftar Pemilih Tetap maupun daalm Pemilih Tambahan, yakni:
    - a. Kadir, terekam di DPT nomor 207
    - b. Murlin, terekam di DPT nomor 372
    - c. Madila, terekam di DPT nomor 349
    - d. Aplianus Noven, terekam di DPT nomor 29
    - e. Arnika Liliani Lede, terekam di DPT nomor30
    - f. Martha Dalu, terekam di DPT nomor186
    - g. Yosephina Ose, terekam di DPT nomor 312
    - h. Laurensius Liwu terekam di DPT nomor125
    - i. Elisabet Meu terekam di DPT nomor 64
  - *Money Politics* melalui penyerahan uang oleh Paslon JOSS Nomor Urut 4 kepada PCNU sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 25 November 2024;
  - Print Out penyerahan kambing oleh team jurkam paslon JOSS di Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 yang

dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai Garuda bernama Hyginus Klaudius Dagha;

- Bahwa penyerahan uang terjadi menyeluruh di Desa Desa Kabupaten Sikka;
  - Video pembagian uang di Kecamatan Bola;
5. Bahwa pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon serta tidak berjalannya penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupten Sikka sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini, paling tidak seperti halnya yurisprudensi Putusan Mahkamah di daerah pemilihan Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya;
  6. Bahwa Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan substantive justice dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi 8 “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara.
  7. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
    - a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa, “...Dengan demikian , tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”;

- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004..." selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum "...bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial". Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;
- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, "...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU



dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

- d. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.DXI/2013 hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa "...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau, Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kanupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuranukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat 10 diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu

atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- e. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.DVIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tanggerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana...”;
8. Bahwa proses Pilkada Kabupaten Sikka bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (vide Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945).
9. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada Kabupaten Sikka, yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena perolehan suaranya diperoleh dengan melakukan pelanggaranpelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi dengan beberapa modus yang dikembangkan, sehingga seolah olah – secara hukum pelaksanaan kecurangan dan pelanggaran itu telah berjalan secara konstitusional dan tidak melakukan pelanggaran

hukum. Akan tetapi jika melihatnya secara utuh dan berdasarkan penalaran yang wajar, keberpihakan TERMOHON kepada Pasangan Calon Nomor 4 sangat terasa karena terdapat ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang timpang;

#### **E. Kesimpulan**

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 4 dalam Pilkada Kabupaten Sikka Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah dan inkonstitusional, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon harus dibatalkan.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan PEMILUKADA Kabupaten Sikka terjadi pelanggaran yang sudah sangat serius yang membahayakan prinsip-prinsip Pilkada, maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Sikka dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sikka, dengan menekankan pada profesionalitas penyelenggara pemilu;
3. Bahwa dengan demikian, apabila suara Pasangan Nomor Urrut 4 dinyatakan batal, maka *mutatis mutandis* PEMOHON sebagai pemilik suara sah ke dua terbesar harus ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024-2029;

#### **F. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Juventus Prima Yoris Kago-Simon Subandi sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka;
4. Memerintahkan TERMOHON KPU Kabupaten Sikka untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Suitbertus

Armandus- Raymond Ray yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: 1757 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Sikka;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Penetapan KPU Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor: 423/PL.02.6-BS/5307/2024 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur DAN Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 Tingkat Kabupaten.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor:1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.

4. Bukti P-4 : Tangkapan Layar yang memuat informasi penyerahan uang oleh Paslon JOSS Nomor Urut 4 kepada PCNU sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bukti P-5 : Dokumen Print Out penyerahan kambing oleh paslon JOSS di Desa Samparon sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor.
6. Bukti P-6 : Rekaman video Pemilih mengaku menerima uang dari Paslon JOSS Nomor 4.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Laporan BAWASLU Kabupaten Sikka.
8. Bukti P-8 : Rekaman Video Pengakuan Ibu Mery mengenai penyerahan uang kepada Bpk Hendrikus Nong.
9. Bukti P-9 : Rekaman Video Pemindahan TPS 02 & 03 Dari Desa Kopong ke TPS 01 & 02 Desa Watukobu dengan alasan Surat Suara kurang.
10. Bukti P-10 : Rekaman Video Demontrasi Forum Peduli Demokrasi Indonesia yang berdemo di depan KPUD dan BAWASLU Kabupaten Sikka pada Tanggal 12 Desember 2024.
11. Bukti P-11 : Rekaman Video Dialog Pendemo dan Komisioner BAWASLU Kabupaten Sikka.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Partisipasi Jumlah Pemilih pada Pilkada Kabupaten Sikka di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sikka.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024), menyebutkan:  
*“kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”*;
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada angka 1 sampai dengan angka 3 pada pokoknya Pemohon hanya menguraikan proses Pemilihan tetapi tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi obyek perselisihan perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 294/PHPU.BUP-XVIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

#### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 294/PHPU.BUP-XXIII/2025, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon keliru mencantumkan dasar hukum, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota seharusnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan berikut:

**TABEL 1**  
**AMBANG BATAS**

**PENGAJUAN PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA**

| No | Jumlah Penduduk       | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1  | ≤ 250.000             | 2%  |
| 2  | > 250.000 – 500.000   | 1,5%  |
| 3  | > 500.000 – 1.000.000 | 1%  |
| 4  | > 1.000.000           | 0,5%  |

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

**TABEL 2**  
**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024**

| Nomor | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|-------|---|-----------------|
| 1     | Fransiskus Roberto Diogo S.Sos.,M.Si dan Martinus Wodon,A.Par | 35.454          |
| 2     | Suitbertus Amandus dan Robertus Ray S.Sos.                    | 59.485          |
| 3     | Drs.Mekeng P. Florianus dan Alfridus Melanus Aeng, S.H.       | 7.333           |
| 4     | Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi      | 67.504          |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| <b>TOTAL SUARA SAH</b> | 169.776 |
|------------------------|---------|

4. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan tanggal 23 Desember 2024 yang lampirannya adalah Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk pada Kabupaten Sikka adalah **340.916** (tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam belas) jiwa; **(Bukti T-2)**
5. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk di atas, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5%** (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka adalah **169.776** (seratus enam puluh sembilan tujuh ratus tujuh puluh enam) suara, sehingga perselisihan perolehan suara dapat diajukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dikali **169.776** adalah sama dengan **2.546** (dua ribu lima ratus empat puluh enam);
7. Bahwa selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah **67.504** (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat) dikurangi **59.485** (lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima) adalah sebesar **8.019** (delapan ribu sembilan belas) suara atau setara dengan **4,7%** (empat koma tujuh persen), dari total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon;
8. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PHPU.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020, pada halaman 152 paragraf (3.11) sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”;*

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor 294/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menurut Termohon, pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon terkait dengan tenggang waktu, Pemohon telah keliru mencantumkan dasar hukum, yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, seharusnya adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 18:56 WIB, berdasarkan Akta

Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3)  
Nomor:298/PAN/.MK/e-AP3/12/2024; **(Bukti T-3)**

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan;
4. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.07 WITA, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.07 Wita sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 pukul 03.07 WITA **(Vide Bukti T-1)**;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, **Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa dalam Petikum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan petikum alternatif angka 2 (dua), Pemohon keliru dan/atau tidak cermat dalam menyebutkan judul Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024, karena judul keputusan yang benar ditetapkan oleh Termohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, **bukan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara**

**pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 (Vide Bukti T-1);**

2. Bahwa dalam pokok permohonan angka 1, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**, sedangkan dalam permohonan Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, hal tersebut sangatlah kabur karena Pemohon tidak cermat dalam mengkonstruksi permohonannya;
3. Bahwa dalam pokok permohonan angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) kali. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1084 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, olehnya permohonan Pemohon sangatlah kabur dan tidak cermat dalam mengkonstruksi permohonannya **(Bukti T-4);**
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas berdasarkan pertimbangan hukum halaman 61 paragraf (3.12) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat IV, yang menyebutkan:

*“bahwa dalam pokok permohonannya pada halaman 10, Pemohon mendalilkan bahwa akibat ketidakjujuran Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Terpilih di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan II, sedangkan dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan untuk Dapil Jawa Barat IV. Menurut Mahkamah penyebutan dua Dapil yang berbeda provinsi dalam posita yaitu Dapil Jawa Barat IV dan Dapil Kalimantan Selatan II jelas menunjukkan bahwa Pemohon tidak cermat dalam mengkonstruksikan permohonannya Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur beralasan menurut*

*hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur (obscuur)”;*

5. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan angka 4 menguraikan adanya data pemilih tambahan yang tidak dilampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta tidak tertulis dalam daftar hadir di 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Mangependaa, Waigepe dan Talibura. Terhadap uraian tersebut Termohon keberatan karena data administrasi wilayah Kabupaten Sikka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 tanggal 14 Februari 2022, tidak terdapat nama Kecamatan Mangependaa dan Kecamatan Waigepe yang benar adalah Kecamatan Magepanda dan Kecamatan Waigete. Olehnya dalil Pemohon menjadi tidak jelas dan atau kabur **(Bukti T-5)**;
6. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 4 sampai 9 yang menguraikan tentang adanya hal-hal sebagai berikut, yakni data ganda pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, terjadinya politik uang (*money politic*), dan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
7. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan terkait proses tanpa mempersoalkan hasil, namun dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, olehnya terdapat pertentangan antara posita dan petitum; **(Vide Bukti T-1)**
8. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas syarat calon yang tidak terpenuhi atau setidaknya ada ketentuan peraturan perundang undangan yang dilanggar. Hal ini bertentangan dengan petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi. Hal tersebut terdapat pertentangan antara posita dan petitum;

9. Bahwa Pemohon dalam petitum pokok dan tambahan meminta hal yang sama yakni terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024, pukul 03:07 WITA;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 9 pada pokoknya menguraikan tentang adanya data ganda pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, terjadinya politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 2 yang pada pokoknya menguraikan terkait adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan massif di wilayah Kabupaten Sikka merupakan dalil yang mengada-ada, tidak beralasan menurut hukum, olehnya haruslah ditolak;
2. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 3 pada pokoknya menguraikan terkait ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terhadap uraian tersebut menurut Termohon merupakan kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* untuk menilai dan memutuskan;
3. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 4 garis datar pertama, yang pada pokoknya menguraikan terkait rendahnya partisipasi pemilih karena format C6 baru dibagi 1 hari sebelum hari H, merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada Termohon uraikan alasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan partisipasi pemilih rendah karena format C6 baru dibagi 1 hari sebelum hari H adalah kabur dan tidak beralasan menurut hukum, karena menurut Termohon, Pemohon haruslah menguraikan dengan jelas lokus/tempat kejadian, desa dan kecamatan

serta berapa jumlah angka partisipasi yang menurut Pemohon dikategorikan rendah tersebut. Bahwa penyampaian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara semata-mata dimaksudkan agar seluruh Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang menjadi hak pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlayani/terdistribusi. Adapun alasan-alasan lainnya yang mempengaruhi sehingga Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dilayani sampai 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara adalah pada saat KPPS mendatangi rumah/tempat tinggal pemilih, yang bersangkutan tidak berada di tempat tinggal mereka masing-masing karena alasan pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, meninggal, berkerja dan lain-lain;

- b) Bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tata cara pendistribusian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK pada halaman 11 angka 15 menguraikan apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-kwk kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:
- 1) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS
  - 2) Ketua KPPS atau Anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih dan / atau melalui laman [cekdptonline.kpu.go.id](http://cekdptonline.kpu.go.id); dan
  - 3) Apabila berdasarkan hasil pengecekan nama pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap, ketua KPPS atau Anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi
- c) Bahwa penyampaian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh

KPPS justru menunjukkan sikap Penyelenggara dalam hal ini KPPS untuk memastikan dan menjamin hak-hak konstitusional warga sebagai pemilih untuk hadir dan mengikuti kegiatan Pemungutan Suara di TPS, sebagaimana tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- d) Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 26 November 2024, KPPS telah menyampaikan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dalam wilayah Kabupaten Sikka dengan uraian sebagai berikut: jumlah yang terdistribusi sebanyak **196.870** (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh) pemilih atau **80,4%** (delapan puluh koma empat) dan yang tidak terdistribusi karena meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berubah status dan tidak berada di tempat/tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dititipkan sebanyak **47.968** (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan) pemilih atau **19,6%** (sembilan belas koma enam); **(Bukti T-6)**
- e) Bahwa penulisan **format C6 adalah keliru dan tidak berdasar** menurut hukum. Penulisan nama formulir yang benar adalah Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagaimana yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota **(Bukti T-7)**;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan menguraikan adanya data pemilih tambahan yang tidak dilampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta tidak tertulis dalam daftar hadir di (3) tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mengependaa, Waigepe dan Talibura. Terhadap uraian tersebut, Termohon keberatan karena berdasarkan data administrasi Wilayah Kabupaten Sikka, tidak terdapat nama Kecamatan Magependaa dan Kecamatan Waigepe, yang benar adalah Kecamatan Magepanda, Waigete, dan Kecamatan Talibura, namun demikian Termohon tetap menguraikan hal-hal sebagai

berikut:

#### **4.1. Kecamatan Magepanda**

- a) Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Kecamatan Magepanda, Saksi Paslon Nomor Urut 02 atas nama Suitbertus Amandus dan Robertus Ray, S.Sos menyampaikan keberatan terkait selisih Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT Menurut data Saksi Paslon Nomor Urut 02 sebanyak **6.618** ( enam ribu enam ratus delapan belas ) dan data hasil Rapat Pleno Tingkat Kecamatan yang diinput dalam Formulir Model D.HASIL-KECAMATAN-KWK-BUPATI sejumlah **7.155** ( tujuh ribu seratus lima puluh lima ) berdasarkan Formulir Model C.HASIL-KWK dari setiap TPS yang ada di Kecamatan Magepanda;
- b) Bahwa terhadap uraian keberatan di atas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Magepanda meminta Saksi Paslon Nomor Urut 02 untuk menyampaikan bukti terkait **6.618** (enam ribu enam ratus delapan belas) pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih. Selanjutnya PPK Magepanda melakukan pencermatan kembali data pada Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI yang dipegang oleh PANWASLU Kecamatan Magepanda dan Saksi pasangan calon yang hadir pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Magepanda, serta dokumen yang ada di dalam kotak suara untuk setiap TPS di Kecamatan Magepanda;
- c) Bahwa hasil pencermatan PPK Magepanda terhadap data pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati yang dipegang oleh PANWASLU Kecamatan Magepanda maupun yang dipegang Saksi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka yang hadir saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Magepanda serta terhadap dokumen yang ada di dalam kotak suara, ditemukan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk setiap TPS dalam Kecamatan Magepanda adalah sama, termasuk yang dipegang oleh Saksi Paslon Nomor Urut 02. Dengan demikian jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dalam DPT hasil rekapitulasi dari semua TPS adalah sebanyak **7.155** (tujuh ribu seratus lima puluh lima) telah sesuai dengan data pada Formulir



**MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI (Bukti T-8);**

- d) Bahwa adapun penyampaian dari Saksi Paslon Nomor Urut 02 di TPS 01 Desa Reroroja, ada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) memilih menggunakan KTP-el atau Daftar Pemilihan Tambahan. Saksi Paslon Nomor urut 02 meminta PPK Magepanda untuk memperlihatkan Daftar Hadir Pemilih menggunakan KTP-el atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Reroroja;
- e) Bahwa terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Reroroja berjalan lancar dan saksi Paslon Nomor urut 2 menandatangani Formulir Model C.Hasil.KWK BUPATI **(Bukti T-9);**
- f) Bahwa terhadap keberatan pada huruf d tersebut di atas, pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Magepanda, PPK Magepanda sudah menjelaskan Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan menjelaskan terhadap Pemilih yang berpindah domisili dan memiliki identitas kependudukan yang baru dan namanya sudah terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya menggunakan identitas kependudukan (KTP-el) yang baru sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih DPT di TPS yang sudah terdaftar di dalam DPT sepanjang tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. Hal ini diatur pada huruf C angka 4 Surat KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024 yang menyebutkan:  
*“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2, huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih (formulir Model A-Surat Pindah Memilih), maka:*
  - a) *Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;*
  - b) ***Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru;***

- c) *KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a)*” **(Bukti T-10)**;
- g) Bahwa PPK Magepanda juga memperlihatkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Reroroja kepada Saksi Paslon Nomor Urut 02 dan selanjutnya PPK Magepanda kembali mengkonfirmasi kepada Saksi Paslon Nomor Urut 02, Saksi Paslon Nomor Urut 4 atas nama Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi yang hadir saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan dan PANWASLU Kecamatan Magepanda terkait Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Reroroja yang sudah dibacakan oleh PPS Desa Reroroja. Semua saksi yang hadir dan Panwaslu Kecamatan Magepanda menyetujui hasil yang dibacakan dan selanjutnya PPK menetapkan dalam Rapat Pleno Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dari TPS 01 Desa Reroroja;
- h) Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 dalam Rapat Pleno Kecamatan, PPK Magepanda memberikan Draft MODEL D.HASIL-KWK-Bupati kepada semua saksi yang hadir termasuk PANWASLU Kecamatan Magepanda untuk dilakukan pengecekan kembali sebelum ditetapkan dan ditandatangani. Saksi Paslon Nomor Urut 02 menyetujui hasil yang sudah diplenokan di Tingkat Kecamatan Magepanda tapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara MODEL D.HASIL-KWK-BUPATI dan *walk out* dari ruangan rapat pleno **(Bukti T-11, Vide Bukti T-8)**;

#### **4.2. Kecamatan Waigete**

- a) Bahwa terhadap kejadian pada Kecamatan Waigete, pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 bertempat di Kantor Camat Waigete, PPK Waigete melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di hari kedua;
- b) Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno tersebut, Saksi Paslon 02 mengajukan keberatan yang meminta untuk diberi lembar fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tambahan dari TPS 01 Desa Egon,

- namun PPK menolaknya karena permintaan tersebut tidak termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum manapun. Selanjutnya Saksi Paslon 02 terus memaksa untuk diberikan dokumen tersebut. Atas persetujuan peserta Rapat Pleno Terbuka antara lain seluruh saksi pasangan calon baik saksi Gubernur dan Wakil Gubernur serta saksi Bupati dan Wakil Bupati, Panwaslu Kecamatan Waigete serta PPK dan PPS, akhirnya disepakati untuk sebatas menunjukkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 01 Desa Egon dengan tanpa digandakan atau difoto menggunakan kamera (**Bukti T-12**);
- c) Bahwa selanjutnya Saksi Paslon 02 menduga adanya pemilih tambahan yang bukan penduduk Desa Egon Kecamatan Waigete setelah melihat dua orang pemilih tambahan dengan NIK depan yang tidak diawali dengan kode wilayah 530709...., olehnya PPK langsung menjelaskan bahwa kedua pemilih tersebut adalah penduduk yang sebelumnya pindahan dari luar Kecamatan Waigete dan telah memiliki KTP-el Desa Egon dengan NIK yang tidak berubah dari alamat sebelumnya;
- d) Bahwa dengan penjelasan tersebut pada poin c di atas, Saksi Paslon Nomor Urut 02 tetap tidak menerima, sehingga PPK bersama Panitia Pemungutan Suara Desa Egon menyanggupi untuk memberikan bukti dengan cara memfoto menggunakan kamera atas KTP-el kedua Pemilih Tambahan tersebut **a.n. Elisabeth Marina dan Gaudensia Barek Moron** dengan cara membacakan secara lengkap nama dan alamat kedua pemilih tersebut yang tidak lain adalah benar-benar warga Desa Egon Kecamatan Waigete (**Bukti T-13**);
- e) Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut Saksi Paslon 02 menerima tapi tetap meminta agar PPK dapat membuktikan hal yang sama juga terhadap 3 (tiga) TPS yang belum diplenokan, yaitu TPS 02 Desa Egon, TPS 01 dan TPS 02 Mahe Kelan. Selanjutnya pleno berlangsung sampai pada Desa Mahe Kelan yang ditemukan ada 4 (empat) orang pemilih tambahan dengan NIK yang tidak diawali dengan kode wilayah 530709..... terhadap 4 (empat) orang pemilih **a.n. Yohanes Awang Prasetyo Gani, Silirius Silo, Nika Ela dan**

**Maria Yuanda Kasiwali** tersebut, adalah benar-benar warga Desa Mahe Kelan Kecamatan Waigete (**Bukti T-14**);

- f) Bahwa setelah mendapatkan penjelasan secara keseluruhan dari sejumlah pertanyaan yang ada, Saksi Paslon 02 tetap tidak menerima dengan alasan adanya kejanggalan yaitu terjadi pembengkakan pada data Pemilih Tambahan dengan total 109 (seratus sembilan) Pemilih yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Waigete, serta meminta penyelenggara untuk dapat membuktikan identitas kependudukan terhadap seluruh Pemilih Tambahan dimaksud serta memutuskan untuk menolak menandatangani Berita Acara hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Waigete;
- g) Bahwa atas kejadian tersebut PPK mempersilahkan kepada Saksi Paslon 02 untuk menuangkan keberatannya dalam lembar keberatan saksi dan PPK membuat catatan kejadian khusus untuk hal dimaksud (**Bukti T-15**);

#### **4.3. Kecamatan Talibura**

- a) Bahwa Pemohon menguraikan Daftar Hadir Daftar Pemilih Khusus dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tidak dituliskan dengan NIK dan Pemilih yang dipindahkan ke Posko Pengungsian 2 (dua) hari sebelum Pemilihan, yang bersangkutan kembali ke tempat asalnya sehingga memilih di tempat asalnya, dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus. 5 (lima) orang yang terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan tidak disertai dengan NIK;
- b) Bahwa terhadap uraian tersebut PPK Talibura menyelesaikan dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa terdapat 20 (dua puluh) orang Pemilih Pindahan dari TPS 01 Timutawa Kecamatan Talibura, pindah ke TPS 02 Kringa yang berlokasi di tempat Pengungsian Desa Egon Kecamatan Waigete;
  - 2) Bahwa 2 (dua) hari sebelum Pemilihan, 20 (dua puluh) Pemilih tersebut kembali ke tempat asalnya, yakni di Timutawa Kecamatan Talibura dan dilakukan secara mandiri, sehingga pada hari Pemungutan Suara 20 (dua puluh) orang tersebut

menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Timutawa Kecamatan Talibura dengan kategori Pemilih Tambahan;

- 3) Bahwa dari 20 (dua puluh) orang pemilih tersebut di atas, terdapat 5 (lima) orang Pemilih tidak dapat hadir di TPS karena alasan sakit, sehingga oleh KPPS 4 (empat) dan KPPS 5 (lima) pada jam 12.00-13.00 Wita pemilih tersebut dilayani di rumah masing-masing yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS;
- 4) Bahwa KPPS 4 (empat) dan KPPS 5 (lima) di TPS 01 Timutawa dalam melayani pemilih dengan meminta pemilih menunjukkan KTP-el namun hanya menuliskan nama tetapi lupa mencantumkan NIK karena dalam kondisi terburu-buru dan tidak ada unsur kesengajaan; **(Bukti T-16)**
- 5) Bahwa terhadap penjelasan PPK, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tetap tidak menerima dan menolak hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari TPS 01 Desa Timutawa dengan tidak menandatangani Berita Acara dalam Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI. **(Bukti T-17)**
5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 4 garis datar 3 yang pada pokoknya terjadi data ganda dari 9 (sembilan) Pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon, dimana pemilih tersebut terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan pemilih tambahan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan lokus di TPS mana persoalan tersebut terjadi, akan tetapi hanya menguraikan nama-nama dan nomor TPS, olehnya Permohonan tersebut tidak beralasan hukum haruslah ditolak;
6. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 4 garis datar 4 dan 5 yang pada pokoknya menguraikan terkait *money politic* penyerahan uang oleh Paslon Nomor urut 4 a.n. Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada PCNU pada tanggal 25 November 2024 print out penyerahan hewan kambing oleh tim Jurkam Paslon Nomor Urut 4 a.n. Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi di Desa Samparong Kecamatan Alok sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor yang terjadi
7. pada tanggal 26 November 2024 oleh Anggota DPRD Kabupaten Sikka dari

Partai Garuda bernama Hyginus Klaudius Dagha, bahwa penyerahan uang terjadi menyeluruh di desa-desa Kabupaten Sikka TSM, dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum, dimana Termohon tidak pernah mendapat Rekomendasi atau Laporan Tertulis dari Bawaslu Kabupaten Sikka terkait permasalahan *money politic*;

8. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya menguraikan adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon serta tidak berjalannya penegakkan hukum oleh Bawaslu, terhadap urain tersebut menurut Termohon, adalah hal-hal yang diuraikan berulang-ulang kali dalam permohonan Pemohon *a quo*, tidak relevan antara substansi dengan pokok permohonan, bahwa uraian yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang kesemuanya menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu;
9. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 8, angka 9 dan pada bagian huruf E KESIMPULAN, yang pada pokoknya Pemohon menilai bahwa Pilkada Kabupaten Sikka bertentangan dengan Asas Pemilu yang Luber Jurdil. Menurut Termohon adalah hal yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta tahapan dan proses yang dinilai sebagai tahapan dan proses yang tidak Luber Jurdil, kecurangan Penyelenggara yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif serta bukti keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu, olehnya seluruh uraian Pemohon dalam Pokok Permohonan haruslah ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1084 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 pukul 03:07 WITA;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| <b>Nomor Urut Pasangan Calon</b> | <b>Nama Pasangan Calon</b>                                    | <b>Perolehan Suara Pasangan Calon</b> |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1                                | Fransiskus Roberto Diogo S.Sos.,M.Si dan Martinus Wodon,A.Par | 35.454                                |
| 2                                | Suitbertus Amandus dan Robertus Ray S.Sos                     | 59.485                                |
| 3                                | Drs. Mekeng P. Florianus dan Alfridus Melanus Aeng, S.H.      | 7.333                                 |
| 4                                | Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi      | 67.504                                |
| <b>TOTAL SUARA SAH</b>           |   | 169.776                               |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka di tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 pukul 03.07 WITA beserta lampiran Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota (Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap

Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024, Lampiran surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester 1 tahun 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 298/PAN/MK/e-AP3/12/2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, tanggal 14 Februari 2022.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Rekap Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024) Kabupaten Sikka
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota)



8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Magepanda beserta Lampiran Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA (Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Tps Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024) tanggal 30 November 2024
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda (Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024)
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat KPU Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 26 November 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Magepanda.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Tahun 2024 di TPS 01 Desa Egon, Kecamatan Waigete.
13. Bukti T-13 : Fotokopi KTP-el Pemilih di TPS 01 Desa Egon Kecamatan Waigete:
  - 1.Elisabeth Marina
  - 2.Gaudensia Berek Moron
14. Bukti T-14 : Fotokopi KTP-el Pemilih Warga Desa Mahekelan Kecamatan Waigete:
  - 1.Yohanes Awang Prasetyo Gani

- 2.Silirius Silo
  - 3.Nika Ela
  - 4.Maria Yuanda Kasiwali
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi KWK Rekapitulasi tingkat Kecamatan Waigete.
  16. Bukti T-16 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 001 Desa Timutawa, Kecamatan Talibura.
  17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KWK Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Talibura.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 3/2024) disebutkan:  
"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".
2. Bahwa di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 pada pokoknya memuat alasan-alasan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

PEMOHON;

3. Bahwa di dalam Permohonannya, PEMOHON tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan PEMOHON sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan PIHAK TERKAIT. PEMOHON juga tidak memiliki argumentasi yang dapat diterima terkait dengan objek yang menjadi perkara di dalam perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024;
4. Bahwa mohon diperhatikan, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (UU No 10 Tahun 2016) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan yaitu:

| <b>BENTUK</b>   | <b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>   |
|---|---|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>monyet politics</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>   |
| Pelanggaran Kode Etik   | DKPP  |
| Pelanggaran Administrasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>   |
| Sengketa Pemilihan  | Bawaslu/Panwaslu  |
| Pelanggaran Pidana  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>                 |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul> |
| <b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>   | <b>Mahkamah Konstitusi</b>  |

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa

atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara.
6. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan”. Karena muncul pertanyaan: “apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil pemilihan?”.
7. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi dan menjadi pengertian perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a. Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilih; dan
  - b. Objek Sengketanya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada posita dan petitum Permohonan PEMOHON tidak membantah sedikitpun atas hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh TERMOHON. Adapun peristiwa yang digunakan oleh PEMOHON sebagai dalil Permohonannya adalah tidak berkaitan dengan perolehan suara PIHAK TERKAIT;

9. Bahwa dengan demikian, karena Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bukanlah Objek yang mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka sudah sangat jelas dan nyata hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Permohonan PEMOHON, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 tanggal 05 Desember Tahun 2024 pukul 03.07 WITA atau 02.07 WIB, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara Sah   |
|------------|---|---|
| 1          | Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos, M.Si dan Martinus Wodon, A.Par | 35.454 (tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat)              |
| 2          | <b>Suitbertus Amandus dan Robertus Ray, S.Sos</b>               | <b>59.458 (lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan)</b> |
| 3          | Drs. Mekeng P.Florianus dan Alfridus Melanus Aeng, SH           | 7.333 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tiga)                           |
| 4          | <b>Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi</b> | <b>67.504 (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat)</b>                  |

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota **jo** Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, ketentuan tersebut menyatakan:

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

*“b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”*

3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT jumlah penduduk Kabupaten Sikka berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah berjumlah 335.360 (tiga ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh) maka apabila di kabupaten Sikka terjadi sengketa terhadap penetapan hasil perhitungan perolehan suara secara formal berlandaskan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, yakni : jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten Sikka.
4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sikka adalah sebesar 169.776 (seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) **sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (PIHAK TERKAIT) adalah paling banyak: 1,5% (satu koma lima persen) x 169.776 suara sah = 2.547 (dua ribu lima ratus empat puluh tujuh).**
5. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi TERMOHON, selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT (Nomor Urut 4) sebagai peraih suara terbanyak adalah:

| Pasangan Calon  | Jumlah Suara Sah/Presentase |
|---|-----------------------------|
| Juventus Prima Yoris Kago dan Ir. Simon Subandi Supriadi ( <b>PIHAK TERKAIT</b> Nomor urut 4 (empat)) | 67.504 (35,03%)             |
| Suitbertus Amandus dan Robert-us Ray, S.Sos ( <b>PEMOHON</b> Nomor urut 2 (dua))                      | 59.485 (39,76%)             |
| <b>Selisih Suara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT</b>  | <b>8.019 (4,72%)</b>        |

6. Bahwa oleh karena itu, persentase suara PEMOHON dengan total suara sah hasil penghitungan rekapitulasi suara sah KPU Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Total Selisih Suara Nomor Urut 4 dan 2 Total Suara Sah Hasil Rekapitulasi Persentase (%) adalah sejumlah = 8.019 suara.

Maka berdasarkan tabel, persentase selisih suara dengan total suara sah hasil rekapitulasi adalah sebesar 4.72 % (empat koma tujuh puluh dua persen);

7. Bahwa dari perhitungan tabel di atas, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON melampaui ambang batas yang diperbolehkan oleh undang-undang sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan. Dimana pada faktanya, persentase selisih suara antara PEMOHON adalah sebesar 4.72 % (empat koma tujuh puluh dua persen) melebihi ketentuan yang **Disyaratkan** yaitu paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) atau 2.547 suara;
8. Bahwa meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, namun Permohonan PEMOHON tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.
9. Atas alasan tersebut, dengan tidak terpenuhinya syarat formil Permohonan PEMOHON, maka sudah jelas kiranya alasan bagi Mahkamah Konstitusi

untuk menyatakan bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### C. PERMOHONAN PEMOHON TELAH LEWAT WAKTU atau DALUWARSA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, batas waktu pengajuan permohonan diatur sebagai berikut :

*(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

2. Bahwa ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020), yang berbunyi :

*“Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh TERMOHON”.*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (7) menyatakan bahwa:

*“Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”* Serta ketentuan Pasal 10 ayat (8) menyatakan bahwa: *“ hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.*

3. Bahwa TERMOHON telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember tahun 2024 Pukul 03:07 WITA dan/atau 02:07 WIB, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 (**Vide Bukti PT-5**).
4. Bahwa oleh karena SK penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 03:07 WITA dan/atau Pukul 02:07 WIB, maka tenggat waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3 (tiga) hari sejak diumumkan



penetapan dengan rincian sebagai berikut:

- Hari Pertama, Kamis 5 Desember 2024 s/d pukul 24.00 WIB.
- Hari Kedua, Jumat 6 Desember 2024 s/d pukul 24.00 WIB.
- Hari Ketiga, Senin 8 Desember 2024 s/d pukul 24.00 WIB.

Namun berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan PEMOHON (APPP) Nomor: 298/PAN.MK/e-AP3/12/2024, PEMOHON mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pukul 18.56 WIB.

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON telah melampaui tenggat waktu atau telah kedaluwarsa, sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, sehingga argumentasi PEMOHON untuk mencoba masuk dengan tenggat waktu berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 terkait batas waktu terakhir pengajuan permohonan 18 Desember 2024 sangat tidak selaras dengan asas fiksi hukum (*presumption iur es de iure*) sehingga tidak logis apabila PEMOHON seolah-olah tidak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tenggat waktu pengajuan permohonan, kemudian PEMOHON mencoba mencari dasar lain yang tidak relevan dengan ketentuan PMK 6/2020.
6. Bahwa dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi PIHAK TERKAIT untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan **“permohonan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggat waktu permohonan”**

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.
2. Dalam Posita halaman 3 poin 2 pokok permohonan, PEMOHON mendalilkan bahwa selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan

dugaan dan asumsi yang tidak berdasar menurut hukum tanpa mempersoalkan fakta terkait selisih suara yang menjadi pokok dalam permohonan a quo. Artinya dalam hal ini PEMOHON secara langsung mengakui bahwa PEMOHON tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi PEMOHON mendalilkan bahwa ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 tersebut harus dikesampingkan karena terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyimpangi ketentuan Pasal 158 tersebut, diantaranya sebagai berikut, Putusan MK Nomor 41/PHPU.DIV/2008, Putusan Nomor 57/PHP.DIV/2008, Putusan 149/PHPU.D-XI/2013, Putusan Mahkamah Nomor 79/PHPU.DXI/2013 dan Putusan Mahkamah Nomor 209-210/PHPU.DVIII/2010.

3. Bahwa berdasarkan penelusuran PIHAK TERKAIT atas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi acuan PEMOHON dalam permohonannya, ternyata Putusan tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON. Dalam hal ini, jika dihubungkan dengan permohonan PEMOHON yang dalam posisinya mengakui perbedaan suara antara PEMOHON dengan Peraih Suara Terbanyak sebesar 8.019 suara, lebih dari ambang batas sebagaimana yang telah ditentukan. Dalil yang digunakan oleh PEMOHON justru menguatkan eksepsi PIHAK TERKAIT bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam untuk mengajukan permohonan.
4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam permohonan PEMOHON dimana didalam Posita poin 4 (empat) halaman 5 (lima) PEMOHON mendalilkan terkait permasalahan yang menurut PEMOHON terjadi di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigepe dan Kecamatan Talibura, namun tanpa dasar dan alasan yang jelas PEMOHON di dalam petitum meminta TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sikka hal ini menunjukkan ketidakkosintan PEMOHON dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya yang mengakibatkan permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum.
5. Bahwa oleh karena itu, Permohonan PEMOHON yang disampaikan menjadi

tidak jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*). Atas alasan tersebut, maka sudah beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap sebagai keterangan dalam pokok permohonan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonan secara keseluruhan. Karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah tidak berdasar sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung disematkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang disematkan kepada TERMOHON apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT.
5. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonannya poin 1,2, 3, dan poin 4 yang meminta Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas dengan mengutip beberapa putusan sengketa Pilkada sangat tidak relevan dengan fakta pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sikka. Perlu PIHAK TERKAIT tegaskan kembali sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah sangat jelas dan tegas mengatur terkait syarat formil ambang batas pengajuan permohonan yang kemudian juga dalam beberapa putusan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-

XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

6. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah No. 63/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 10 Februari 2021, Mahkamah menyampaikan dalam paragraf [3.2.3] :

Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) :

a) *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang- Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

b) bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan a quo.

7. Oleh karenanya, **tidak terdapat alasan yuridis bagi PEMOHON untuk meminta Mahkamah mengecualikan berlakunya syarat formil ambang batas selisih perolehan suara maksimal 1,5% dalam pemilihan serentak**

**di Kabupaten Sikka Tahun 2024**, karena dengan mengesampingkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016 sama saja meminta kepada Mahkamah untuk menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, sedangkan dalam mengadili perkara PHP *a quo*, Mahkamah sedang berkedudukan sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016), dan bukan berkedudukan sebagai pengadil Undang-Undang berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 24C UUD 1945 untuk menafsirkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

8. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam 2 (dua) Putusan Uji Materiil Pasal 158 UU 10/2016 berikut:

a) *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain:*

*“[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

b) *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain :*

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta*

*menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

9. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil dengan partisipasi pemilih sah yang tercatat sesuai aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan oleh TERMOHON, KPUD Kabupaten Sikka. PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024. (**Vide Bukti PT- 8 s/d PT-28**)
10. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024, telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON dan telah mengikuti tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan kecurangan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh PEMOHON. Dalil permohonan PEMOHON mengenai telah terjadinya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana Permohonan PEMOHON Poin 5, 6, 7, 8 dan Poin 9 Pokok Permohonan adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena PEMOHON hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara PEMOHON.
11. Bahwa terkait dalil PEMOHON Poin 5, 6, 7, 8 dan poin 9 halaman 5 s/d 10 dalam Pokok Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena terjadinya *monyet politics* yang merupakan pelanggaran yang bersifat administratif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, faktanya bahwa berdasarkan pemberitahuan-pemberitahuan dan informasi yang PIHAK TERKAIT dapatkan, status laporan sebagaimana dalil-dalil yang Permohonan PEMOHON sebagaimana bukti PEMOHON **P-4, P-5, P-6, P-7,**

**P-8 dan P-9** yang diadukan ke Bawaslu Kabupaten Sikka dan Bawaslu Provinsi NTT sudah diperiksa dan keputusannya sudah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sikka dan Bawaslu Provinsi NTT sebelum permohonan a quo diajukan ke Mahkamah Konstitusi (vide Lampiran Bukti P-7) yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, bahkan kesemua laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana maupun administrasi.

12. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang mendalilkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah konstitusi dalam Pokok Permohonan Poin 7 huruf a s/d huruf e halaman 7 s/d 10 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah Yurisprudensi yang tidak ada keterkaitan dengan fakta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sikka. Bahwa seluruh laporan-laporan yang diajukan oleh PEMOHON sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sikka dan Bawaslu Provinsi NTT yang menyatakan "**Laporan yang disampaikan tidak memenuhi unsur**". Dengan demikian dalil PEMOHON *a quo* tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan.
13. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas, PEMOHON juga tidak memberikan gambaran yang utuh, berapa jumlah perolehan suara PEMOHON di TPS-TPS di kecamatan yang diklaim bermasalah oleh PEMOHON. Lalu apakah PEMOHON dapat memastikan, jika pemilih yang telah datang ke TPS tersebut memberikan suara kepada PEMOHON, PIHAK TERKAIT atau pasangan calon yang lain?;
14. Bahwa dampak turunan dari klaim PEMOHON ini, sama sekali tidak dijelaskan oleh PEMOHON, dan oleh sebab itu, menurut PIHAK TERKAIT, dalil permohonan ini adalah dangkal, prematur, dan tidak beralasan menurut hukum, dan mesti ditolak oleh Mahkamah;
15. Bahwa untuk persoalan teknis administrasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang sudah diselesaikan secara berjenjang, terutama di dalam tahapan rekapitulasi suara, tidak relevan lagi dipersoalkan secara berulang di persidangan di Mahkamah Konstitusi;
16. Bahwa PEMOHON tidak dapat menjadikan persidangan di Mahkamah Konstitusi untuk memuntahkan seluruh masalah administrasi pemilu yang terjadi, padahal masalah-masalah tersebut menjadi otoritas lembaga lain



untuk menyelesaikannya, dan bahkan sudah diselesaikan;

17. Bahwa untuk persoalan administratif di dalam proses rekap yang sudah diperdebatkan, dan didapatkan kesimpulan di dalam rekap berjenjang lalu dipersoalkan kembali ke Mahkamah oleh PEMOHON, jelas adalah dalil yang tidak relevan lagi, dan tidak layak untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dan oleh sebab itu tidak beralasan menurut hukum.
18. Bahwa ketika PEMOHON mendalilkan adanya catatan kejadian khusus dan keberatan yang diajukan oleh saksi PEMOHON di dalam proses rekapitulasi, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi PEMOHON, untuk menjelaskan satu persatu disetiap kecamatan yang didalilkan oleh PEMOHON, catatan dan kejadian khusus apa yang telah terjadi? Dimana persis terjadinya? Kapan itu terjadi? Siapa pelaku kejadian khusus? Lalu yang jauh lebih penting adalah, apa relevansi dari kejadian khusus yang telah disampaikan dengan proses rekapitulasi suara, serta seberapa besar itu berpengaruh terhadap proses rekapitulasi suara dan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;
19. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, dengan tidak adanya penjelasan di dalam posita PEMOHON, menunjukkan PEMOHON juga sebenarnya ragu-ragu untuk menyampaikan alasan permohonan di dalam posita ini. Karena PEMOHON tentu sadar, sekali mendalilkan ada catatan dan kejadian khusus untuk satu kecamatan, konsekuensinya adalah menjelaskan secara jelas dan rinci, kejadian khusus apa yang terjadi, relevansinya dengan proses rekapitulasi suara, dan bagaimana signifikansinya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Melihat apa yang didalilkan oleh PEMOHON, PIHAK TERKAIT berkeyakinan, Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh dalil permohonan ini, karena sangat dangkal, tidak jelas, dan apa sebetulnya yang ingin dipersoalkan oleh PEMOHON.
20. Bahwa karena PEMOHON sedang mempersoalkan dan menggugat penyelenggaraan pelembagaan demokrasi pemilihan kepala daerah, alat bukti dan dalil yang diajukan oleh PEMOHON mestilah jelas, tepat, terang benderang, serta memiliki hubungan sebab akibat langsung yang signifikan mempengaruhi perolehan suara. Permintaan pembatalan hasil pemilihan kepala daerah, yang sudah dilakukan dengan proses yang panjang, tidak bisa hanya diupayakan dengan klaim sepihak, insiniasi, dan tanpa dasar yang jelas, dan adanya *causal verband* yang langsung.

Bahwa berdasarkan argumentasi bantahan dan keterangan yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT di atas serta dibuktikan dengan fakta hukum, bahwa PEMOHON di dalam Permohonannya tidak mampu menguraikan secara jelas dalil permohonannya tersebut dan seberapa besar pengaruh yang signifikasinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### III. PETITUM

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan PEMOHON karena berada di luar ruang lingkup penyelesaian perselisihan hasil suara yang menjadi kewenangan Mahkamah.
3. Menyatakan bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, karena tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.
4. Menerima dan menyatakan Eksepsi PIHAK TERKAIT berkenaan dengan tenggat waktu beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan PIHAK TERKAIT untuk Seluruhnya.
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Calon Bupati Sikka Nomor Urut 4

2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Calon Wakil Bupati Sikka Nomor Urut 4
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 1084 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 1088 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 423/PL.02.6-BA/5307/2024 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 Tingkat Kabupaten.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor: 423/PL.02.6-BA/5307/2024:  
Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024  
MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota  
Kecamatan Alok
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota  
Kecamatan Alok Timur
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota  
Kecamatan Alok Barat
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota  
Kecamatan Palue
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota  
Kecamatan Nelle
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.  
Kecamatan Koting.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota  
Kecamatan Lela.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kangae.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kewapante.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Hewokloang.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Waigete.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Talibura.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Waiblama.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Mapitara.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Doreng.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Bola.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Magepanda.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.  
MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tana Wawo.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Mego.

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Paga.

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Nita.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sikka memberikan keterangan bertanggal 5 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 yang mana dilakukan secara TSM (huruf D, angka 1 – angka 4). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sikka:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan atau Temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas

pengecehan berdasarkan surat imbauan Nomor 643/PM.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 23 November 2024 [**vide Bukti PK-20.7-1**], pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sikka:

- 1.1. Agar KPU Kabupaten Sikka memastikan jajaran *ad hoc* terkait kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
  - 1.2. Agar KPU Kabupaten Sikka melakukan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas kepada jajaran *ad hoc* dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sikka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 082/LHP/PM.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK-20.7-2**] dan berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 5 Desember 2024 [**Vide Bukti PK-20.7-3**] yang pada pokoknya:
- 2.1 Tabel Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati dan Wakil Bupati Sikka Pada Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP):

| NO | PASANGAN CALON  | PEROLEHAN SUARA |
|----|---|-----------------|
| 1  | Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.,<br>M.Si - Martinus Wodon, A.Par | 35.454          |
| 2  | Suitbertus Amandus – Robertus Ray,<br>S.Sos                       | 59.485          |
| 3  | Drs. Mekeng P. Florianus –<br>Alfridus Melanus Aeng, SH           | 7.333           |
| 4  | Juventus Prima Yoris Kago –<br>Ir. Simon Subandi Supriadi         | 67.504          |

- 2.2 Tabel perolehan suara berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota:

| NO | PASANGAN CALON  | PEROLEHAN SUARA |
|----|---|-----------------|
| 1  | Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.,<br>M.Si - Martinus Wodon, A.Par | 35.454          |



|   |   |        |
|---|---|--------|
| 2 | Suitbertus Amandus – Robertus Ray,<br>S.Sos               | 59.485 |
| 3 | Drs. Mekeng P. Florianus –<br>Alfridus Melanus Aeng, SH   | 7.333  |
| 4 | Juventus Prima Yoris Kago –<br>Ir. Simon Subandi Supriadi | 67.504 |

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sikka pada rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Sikka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 082/LHP/PM.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[Vide Bukti PK-20.7-2]** dan berdasarkan Berita Acara Nomor 423/PL.02.6-BA/5307/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sikka **[Vide Bukti PK-20.7-4]**, pada pokoknya saksi pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan keberatan:
- a. Tidak menandatangani karena ada keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir model D Keberatan Saksi KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut:
    - 1) Partisipasi pemilih rendah karena format C6 baru dibagi 1 hari sebelum hari H;
    - 2) Data pemilih tambahan dan atau data pemilih khusus tidak dilampirkan Fc. KTP-E serta tidak tertulis dalam daftar hadir terjadi di Kecamatan Magepanda, Waigete, dan Talibura juga Kecamatan lain;
    - 3) Surat suara terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima Gubernur dan surat suara Bupati yang seharusnya sama;
    - 4) Adanya surat suara yang kurang di TPS 2 dan TPS 3 Desa Kopong yang menyebabkan terjadi pindah pilih ke TPS lain di Desa Watukobu yang menyebabkan adanya sebagian pemilih tidak menggunakan hak pilih;

- 5) Menolak hasil Pemilu Bupati untuk Kecamatan Magepanda Khusus Desa Reroroja;
  - 6) Menolak hasil Pemilu Bupati untuk Kecamatan Kewapante seluruhnya akibat kekurangan surat suara;
  - 7) Menolak hasil Pemilu Bupati untuk Kecamatan Talibura seluruhnya akibat data pemilih tambahan dan atau pemilih pindahan;
- b. Megepanda: bahwa terjadi penggunaan hak suara lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Reroroja Kecamatan Magepanda hal ini dipastikan dengan sejumlah 5 nama pemilih terdaftar sebagai pemilih tambahan, yang secara nyata telah ada nama pada daftar hadir pemilih tetap yakni:
- 1) Kadir, terekam sebagai DPT dengan nomor DPT 207;
  - 2) Murlin, terekam sebagai DPT dengan nomor DPT 372;
  - 3) Madila, terekam sebagai DPT dengan nomor DPT 349
  - 4) Musita, terekam sebagai DPT dengan nomor DPT 344;
  - 5) Rahmat Hidayat, terekam sebagai DPT dengan nomor DPT 399;
- Empat nama lainnya yang tidak ada dalam DPT yakni:
- 1) Saverinus A.W.K;
  - 2) Marwati;
  - 3) Rahim;
  - 4) Suryati;
- c. Bahwa untuk mengetahui sejumlah pemilih tambahan di seluruh TPS se-Kecamatan Magepanda, saksi paslon 02 meminta untuk dibacakan secara terbuka dan memperlihatkan fisik daftar hadir tersebut, namun PPK disaat pleno tidak bersedia membaca daftar hadir pemilih tambahan, dapat diakses pada sirekap karena PPK sudah mengupload. Dalam kenyataannya saksi tidak bisa mengakses daftar hadir pemilih tambahan dimaksud pada sirekap, untuk seluruh pemilih tambahan diseluruh TPS se-Kecamatan magepanda;
- d. Oleh karena itu, kesimpulan saksi bahwa PPK telah menyampaikan informasi kebohongan kepada saksi, soal awal akses daftar hadir

pada sirekap;

- e. Dengan demikian kesimpulan bahwa pemilih tambahan pada seluruh TPS sekecamatan Magepanda, diduga sebagian besar telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali untuk jenis pemilihan Bupati/Wakil Bupati Sikka;
- f. Kondisi ini menunjukkan terstruktur dan masifnya penggelembungan suara yang telah dilakukan oleh KPPS sekecamatan Magepanda;
- g. Talibura: Bahwa KPU Sikka tidak memfasilitasi pemilih di TPS 02 Desa Timutawa kecamatan Talibura yang notabene adalah pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi sebagai pemilih pindahan;
- h. Karena nyatanya sejumlah 20 orang yang terdaftar dalam DPT sebagai pemilih di TPS 02 Desa Timutawa kecamatan Talibura menggunakan hak pilih pada TPS 02 desa Timutawa:
  - 1) Monika Meni terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 207;
  - 2) Bernadeta Bahar terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 36;
  - 3) Simon Simpo terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 257;
  - 4) Maria Johana terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 154;
  - 5) Martin Hali Liwu terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 188;
  - 6) Kasiana Susanti terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT33;
  - 7) Benedikta Deling terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 207;
  - 8) Matilde Daluk terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 201;
  - 9) Apolonius Noven terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 29;
  - 10) Arnika Liliani Lede terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 30;
  - 11) Martha Dalu terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 186;
  - 12) Yosephina Ose terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 312;
  - 13) Laurensius Liwu terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 125;
  - 14) Elisabet Meu terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 64;
  - 15) Gregorius Gedong terdaftar dalam DPT dengan nomor DPT 88;

Sedangkan 4 pemilih tidak terdaftar dalam DPT yakni:

- 1) Teofilus H. Sogen;
- 2) Siprianus Lelo;
- 3) Rensiana Amu;

4) Canisius Kanis;

Dengan kondisi ini kami berkeyakinan bahwa tidak tegas dan konsistennya KPU Kabupaten Sikka dalam hal menyelenggarakan Pemilukada di lokasi pengungsian;

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan fakta partisipasi pemilih rendah karena format C6 baru dibagi 1 hari sebelum hari H. (huruf D, angka 4). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sikka:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan atau Temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan surat imbauan nomor: 643/PM.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 23 November 2024 [**vide Bukti PK-20.7-1**], pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sikka:

- a. Agar memastikan penyampaian Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh KPPS kepada pemilih telah dilakukan dan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. Agar KPU Kabupaten Sikka memperhatikan pemenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan fakta data pemilih tambahan dan atau data pemilih khusus tidak dilampirkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta tidak tertulis dalam daftar hadir yang terjadi di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, dan Kecamatan Talibura (huruf D, angka 4). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sikka:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan atau Temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang**

**Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan surat imbauan nomor: 643/PM.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 23 November 2024 [**vide Bukti PK-20.7-1**], pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sikka:
  - a. Agar KPU Kabupaten Sikka memastikan jajaran *ad hoc* terkait kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. Agar KPU Kabupaten Sikka melakukan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas kepada jajaran *ad hoc* dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Magepanda, Kecamatan Waigete, dan Kecamatan Talibura yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan tanggal 27 November 2024 pada pokoknya, pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih terdaftar dalam MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK; [**vide Bukti PK-20.7-5**];

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon yang disebabkan fakta terjadi data ganda dimana nama Pemilih terdaftar baik di Daftar Pemilih Tetap maupun dalam Pemilih Tambahan (huruf D, angka 4). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sikka:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan atau Temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan surat imbauan nomor: 336/PM.00.01/K.NT-15/09/2024 tanggal 18 September 2024 [**vide Bukti PK-20.7-6**], pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sikka:
  - a. memastikan kepatuhan prosedur dan tata cara dalam penyusunan, rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
  - b. memastikan penggunaan Sidalih berfungsi dengan baik dalam

- pelaksanaan penyusunan daftar pemilih;
- c. menindaklanjuti segala bentuk masukan/tanggapan dan saran perbaikan pengawas pemilihan;
  - d. memastikan petugas atau operator Sdalih bekerja secara profesional;
  - e. mencatat data Pemilih disabilitas sesuai dengan keterangan ragam disabilitasnya;
  - f. membuka akses data Sidalih seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - g. memberikan data *by name by adres* daftar Pemilih di lokasi khusus kepada Pengawas Pemilihan;
  - h. Menindaklanjuti segala bentuk masukan/tanggapan dan saran perbaikan pengawas Pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sikka sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/PM.01.02/K.NT-15/09/2024 tanggal 20 September 2024 **[Vide Bukti PK. -20.7-7]** yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ditemukan data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama: (1) Kadir, terekam di DPT nomor 207; (2) Murlin, terekam di DPT nomor 372; (3) Madila, terekam di DPT nomor 349; (4) Aplianus Noven, terekam di DPT nomor 29; (5) Arnika Liliani Ledo, terekam di DPT nomor 30; (6) Martha Dalu, terekam di DPT nomor 186; (7) Yosephina Ose, terekam di DPT nomor 312; (8) Laurensius Liwu, terekam di DPT nomor 125; (9) Elisabet Meu, terekam di DPT nomor 64;

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya politik uang (*Money Politic*) dan penyerahan kambing oleh tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 (huruf D angka 4). Terhadap dalil permohonan tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sikka:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK-20.7-8]** yang pada pokoknya, terdapat dugaan pelanggaran pidana money politics dimana tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS) menyerahkan dana bantuan ke PCNU

Kabupaten Sikka tanggal 25 November 2024 yang terjadi pada masa tenang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan **[vide Bukti PK-20.7-9]** karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilihan;

2. Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya, diduga Paket JOSS melalui tim kampanye menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada PCNU Kabupaten Sikka tanggal 25 November 2024 **[vide Bukti PK-20.7-10]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan **[vide Bukti PK-20.7-11]** karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilihan;
3. Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 pada pokoknya, telah terjadi pendropingan sejumlah kambing dari pendukung paket JOSS pak Hyginus Daga ke warga Samparong untuk mendukung paket JOSS **[vide Bukti PK-20.7-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya status Laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK-20.7-13]** karena Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil;
4. Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 09/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya telah terjadi ajakan untuk mendukung paket JOSS dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) serta stiker Paket JOSS yang terjadi pada tanggal 25 November 2024 di rumah ibu Maria Yunianti (alias Merry) **[vide Bukti PK-20.7-14]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya status Laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK-20.7-15]** Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang;

5. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan tanggal 18 Desember 2024 dengan pelapor atas nama Frederich Fransiskus Baba Djoedye **[vide Bukti PK-20.7-16]** sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan Nomor 027/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024, tertanggal 18 Desember 2024 **[vide Bukti PK-20.7-17]**, yang pada pokoknya melaporkan telah terjadi **(1)** dugaan pelanggaran pidana money politics dimana tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS) menyerahkan dana bantuan ke PCNU Kabupaten Sikka tanggal 25 November 2024 yang terjadi pada masa tenang, **(2)** ajakan untuk mendukung paket Pilbub JOSS dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) serta stiker Paket JOSS yang terjadi pada tanggal 25 November 2024 di rumah ibu Maria Yuniarti (alias Merry); **(3)** telah terjadi pendropingan sejumlah kambing dari pendukung paket JOSS pak Hyginus Daga ke warga Samparong untuk mendukung paket JOSS. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa status Laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan; **[vide Bukti PK-20.7-18]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berkenaan dengan dugaan pelanggaran pidana money politic di mana tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS) menyerahkan dana bantuan ke PCNU Kabupaten Sikka sebagai berikut:

1.1. berdasarkan formulir laporan Nomor: 01/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran pidana money politics dimana tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS) menyerahkan dana bantuan ke PCNU Kabupaten Sikka tanggal 25 November 2024 yang terjadi pada masa tenang **[vide Bukti PK-20.7-8]**;

a. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian awal Nomor: 01/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan belum memenuhi syarat formal



dan materiel dan direkomendasikan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel **[vide Bukti PK-20.7-19]**;

- b. Bawaslu Kabupaten Sikka menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor: 654/PP.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK-20.7-20]** yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat formal dan materiel yaitu Identitas terlapor; melengkapi nama dan alamat saksi; melengkapi uraian singkat kejadian;
- c. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian awal terhadap perbaikan laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel dan direkomendasikan untuk diregistrasi dan ditindak lanjuti dengan ketentuan peraturan bawaslu yang mengatur penyelesaian penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK-20.7-21]**;
- d. Bawaslu Kabupaten Sikka melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sikka sebagaimana Berita Acara Nomor: 09A/PP.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK-20.7-22]**, yang pada pokoknya masing - masing unsur Sentra gakkumdu berpendapat sebagai berikut:
  - Unsur Bawaslu Kabupaten Sikka:  
Berpendapat bahwa laporan dengan Nomor 01/LP/PB/Kab/19.13/XI/2024 sudah diregistrasi pertanggal 30 November 2024 karena sudah memenuhi syarat formil dan materiel. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan penyelidikan yaitu proses klarifikasi yang wajib didampingi dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan;
  - Unsur Kepolisian Resor Sikka:  
berpendapat menyetujui untuk selanjutnya dilakukan tahapan penyelidikan yaitu proses klarifikasi. Kami mengusulkan untuk proses klarifikasi dengan mengundang pelapor dan saksi pada

hari pertama tanggal 1 Desember 2024. Selanjutnya di hari kedua tanggal 2 Desember 2024 diundang Terlapor;

- Unsur Kejaksaan Negeri Sikka berpendapat menyetujui untuk selanjutnya dilakukan tahapan penyelidikan yaitu proses klarifikasi. Kami mengusulkan untuk proses klarifikasi dengan mengundang pelapor dan saksi pada hari pertama tanggal 1 Desember 2024. Selanjutnya di hari kedua tanggal 2 Desember 2024 diundang Terlapor.

Pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sikka Kesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab/19.13/XI/2024 untuk melakukan tahapan Penyelidikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu lima hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 1-5 Desember 2024

- e. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan dan direkomendasikan laporan dihentikan **[vide Bukti PK-20.7-23]**;
- f. Bawaslu Kabupaten Sikka melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sikka sebagaimana Berita Acara Nomor: 011A/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK-20.7-24]**, yang pada pokoknya masing-masing unsur Sentra gakkumdu berpendapat sebagai berikut:
  - Unsur Bawaslu Kabupaten Sikka: berpendapat bahwa laporan dengan nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XI/2024, berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ada Bawaslu Kabupaten Sikka menilai bahwa Terlapor Muhamad Hasan dan Melki Bata tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan;
  - Unsur Kepolisian Resor Sikka: berpendapat menyetujui laporan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sikka karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - Unsur Kejaksaan Negeri Sikka:

berpendapat menyetujui status laporan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Sikka karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sikka Kesimpulan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Laporan dihentikan;

- g. Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK-20.7-9**];

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya diduga Paket JOSS melalui tim kampanye menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada PCNU Kabupaten Sikka tanggal 25 November 2024 [**vide Bukti PK-20.7-10**];

- a. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian awal Nomor: 02/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan belum memenuhi syarat materil dan direkomendasikan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil. [**vide Bukti PK-20.7-25**];

- b. Bawaslu Kabupaten Sikka menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor: 666/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**vide Bukti PK-20.7-26**] yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat materil yaitu: memberikan keterangan print out berita Media Sosial FPRS dengan pengunggah atas nama P. Aklamin, SE yang diunggah ke media sosial FPRS; dan print out foto proses serah terima uang yang diunggah dari media sosial FPRS;

- c. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian awal terhadap perbaikan laporan 02/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materil dan direkomendasikan Laporan diregistrasi dan

ditindaklanjuti dengan Penanganan Pelanggaran [**vide Bukti PK-20.7-27**];

d. Bawaslu Kabupaten Sikka melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu nomor 010A/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 [**vide Bukti PK-20.7-28**], yang pada pokoknya masing-masing unsur Sentra gakkumdu berpendapat sebagai berikut:

- Unsur Bawaslu Kabupaten Sikka:  
berpendapat bahwa laporan dengan nomor 02/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 sudah diregistrasi pertanggal 03 Desember 2024 karena sudah memenuhi syarat formal dan materil. Selanjutnya akan masuk pada tahapan penyelidikan yaitu proses klarifikasi yang wajib didampingi dari unsur kepolisian dan kejaksaan;
- Unsur Kepolisian Resor Sikka:  
berpendapat siap dan menyetujui untuk selanjutnya dilakukan tahapan penyelidikan yaitu proses klarifikasi dan mengusulkan untuk proses klarifikasi dengan mengundang pelapor dan saksi pada hari pertama tanggal 5 Desember 2024. Selanjutnya di hari kedua tanggal 6 Desember 2024 diundang Terlapor;
- Kejaksaan Negeri Sikka:  
berpendapat siap dan menyetujui untuk selanjutnya dilakukan tahapan penyelidikan yaitu proses klarifikasi dan mengusulkan untuk proses klarifikasi dengan mengundang pelapor dan saksi pada hari pertama tanggal 5 Desember 2024. Selanjutnya di hari kedua tanggal 6 Desember 2024 diundang Terlapor.

Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sikka  
Kesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 untuk melakukan tahapan penyelidikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan yaitu lima hari kalender yaitu terhitung sejak tanggal 3-8 Desember 2024;

e. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa laporan

tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan dan direkomendasikan laporan dihentikan **[vide Bukti PK-20.7-29]**;

f. Bawaslu Kabupaten Sikka melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Nomor 012A/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK-20.7-30]**, yang pada pokoknya masing-masing unsur Sentra gakkumdu berpendapat sebagai berikut :

- Bawaslu Kabupaten Sikka:  
berpendapat bahwa laporan dengan Nomor registrasi 02/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024, berdasarkan uraian dan fakta-fakta serta bukti-bukti yang ada Bawaslu Kabupaten Sikka menilai bahwa Terlapor Yuventus Prima Yoris Kago, Simon Subandi Supriyadi dan P. Aklaim, SE tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran/Tindak Pidana pemilihan;

- Kepolisian Resor Sikka:  
berpendapat menyetujui status laporan dengan Nomor registrasi 02/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sikka karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- Kejaksaan Negeri Sikka:  
berpendapat menyetujui status laporan dengan nomor registrasi 02/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sikka karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sikka terhadap laporan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024, tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Laporan dihentikan;

g. Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-20.7-11]**;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berkenaan dengan dugaan pelanggaran pidana

dimana tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS) menyerahkan bantuan kambing ke Desa Samparong, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 06/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya telah terjadi pendropingan sejumlah kambing dari pendukung paket JOSS pak Hyginius Daga ke warga Samparong untuk mendukung paket JOSS **[vide Bukti PK-20.7-12];**

- a. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian awal Nomor: 06/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materil dan direkomendasikan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat Formal dan Materil **[vide Bukti PK-20.7-31];**
- b. Bawaslu Kabupaten Sikka menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan melalui surat Nomor: 728/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK-20.7-32]** yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan syarat meteriel yaitu: Melengkapi nama dan alamat terlapor (harus sesuai dengan KTP); Memasukkan nama saksi minimal 2 orang saksi (nama dan alamat sesuai dengan KTP); Menyerahkan bukti-bukti pendukung (Kalau vidio dimasukkan dalam flash disk); Melengkapi Uraian singkat kejadian;
- c. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian awal terhadap perbaikan laporan nomor: 06/P/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan laporan tidak memenuhi syarat Formal dan materil dan direkomendasikan untuk tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK-20.7-33];**
- d. Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK-20.7-13];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sikka menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 09/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya telah terjadi ajakan untuk mendukung paket Pilbup JOSS dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) serta stiker Paket JOSS yang terjadi pada tanggal 25 November 2024 di rumah ibu Maria Yunianti (alias Merry) **[vide Bukti PK-20.7-14]**;
  - a. Bawaslu Kabupaten Sikka menyusun kajian awal nomor: 09/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan direkomendasikan laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK-20.7-34]**;
  - b. Bawaslu Kabupaten Sikka mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu **[vide Bukti PK-20.7-15]**;
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan tanggal 18 Desember 2024 dengan pelapor atas nama Frederich Fransiskus Baba Djoedye **[vide Bukti PK-20.7-16]** sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan nomor : 027/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024, tertanggal 18 Desember 2024 **[vide Bukti PK-20.7-17]**, yang pada pokoknya melaporkan telah terjadi **(1)** dugaan pelanggaran pidana money politic dimana tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Paket JOSS) menyerahkan dana bantuan ke PCNU Kabupaten Sikka tanggal 25 November 2024 yang terjadi pada masa tenang, **(2)** ajakan untuk mendukung paket Pilbup JOSS dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) serta stiker Paket JOSS yang terjadi pada tanggal 25 November 2024 di rumah ibu Maria Yunianti (alias Merry); **(3)** telah terjadi pendropingan sejumlah kambing dari pendukung paket JOSS pak Hyginus Daga ke warga Samparong untuk mendukung paket JOSS:

- a. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun kajian awal nomor: 027/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya berkesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil dan direkomendasikan laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK-20.7-35]**;
- b. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor: 516/PP.00.01/K.NT/12/2024, tertanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena penyampaian laporan melebihi batas waktu **[vide Bukti PK-20.7-18]**;

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sikka yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 5 Januari 2024.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sikka mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-20.7-1 sampai dengan Bukti PK-20.7- 35, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-20.7-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sikka kepada KPU Kabupaten Sikka Nomor 643/PM.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 23 November 2024 Perihal: Imbauan.
- 2 Bukti PK-20.7-2 : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor 082/LHP/PM.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 5 Desember 2024. Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Sikka.
- 3 Bukti PK-20.7-3 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 5 Desember 2024.
- 4 Bukti PK-20.7-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sikka Nomor : 423/PL.02.6-BA/5307/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan



Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 Tingkat 2024 Kabupaten Sikka;

- 5 Bukti PK-20.7-5 : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Magepanda Kecamatan Magepanda nomor 058/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11/07/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Magepanda Kecamatan Magepanda nomor 059/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11/07/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Magepanda Kecamatan Magepanda nomor 060/LHP/PM.00.02/NT-15.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 04 Desa Magepanda Kecamatan Magepanda nomor 061/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11.05/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Reroroja Kecamatan Magepanda nomor 62/LHP/PM.00.02/K.NT-15.06/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Reroroja Kecamatan Magepanda nomor 63/LHP/PM.00.02/K.NT-15.06/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Reroroja Kecamatan Magepanda nomor 64/LHP/PM.00.02/K.NT-

15.06/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 04 Desa Reroroja Kecamatan Magepanda nomor 65/LHP/PM.00.02/K.NT-15.06/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Done Kecamatan Magepanda nomor 047/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Done Kecamatan Magepanda nomor 048/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Done Kecamatan Magepanda nomor 049/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11.01/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Kolisia Kecamatan Magepanda nomor 050/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Kolisia Kecamatan Magepanda nomor 051/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Kolisia Kecamatan Magepanda nomor 052/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11/02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda nomor 053/LHP/PM.00.02/K.NT-

15.11.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Kolisia B Kecamatan Magepanda nomor 054/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Woda Mude Kecamatan Magepanda nomor 068/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11.08/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Woda Mude Kecamatan Magepanda nomor 069/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11 08/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Legu Woda Kecamatan Magepanda nomor 55/LHP/PM.00.02/K.NT-15.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Legu Woda Kecamatan Magepanda nomor 56/LHP/PM.00.02/K.NT-15.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Legu Woda Kecamatan Magepanda nomor 57/LHP/PM.00.02/K.NT-15.04/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Waturia Kecamatan Magepanda nomor 066/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11/07/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Waturia Kecamatan Magepanda nomor 067/LHP/PM.00.02/K.NT-15.11/07/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Runut Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Runut Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Runut Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 04 Desa Runut Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 05 Desa Runut Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Egon Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Egon Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Pogon Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Pogon Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Pogon Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 04 Desa Pogon Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Aibura Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Aibura Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 003 Desa Aibura Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Wairbleler Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Wairbleler Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Wairbleler Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 04 Desa Wairbleler Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 05 Desa Wairbleler Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Hoder Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Hoder Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Hoder Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 004 Desa Hoder Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 05 Desa Hoder Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Wairterang Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Wairterang Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 003 Desa Wairterang Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Nangatobong Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Nangatobong Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 003 Desa Nangatobong Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 004 Desa Nangatobong Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Watudiran Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Watudiran Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 003 Desa Watudiran Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 004 Desa Watudiran Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Mahe Kelan Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Mahe Kelan Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Egon Buluk Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.



- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Egon Buluk Kecamatan Waigete nomor 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura nomor 001/LPH/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura nomor 002/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura nomor 001/LPH/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Ojang Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Ojang Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Nebe Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Nebe

Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Wailamung Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Lewomada Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Lewomada Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Nangahale Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Nangahale Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 03 Desa Nangahale Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 04 Desa Nangahale Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 005 Desa Nangahale Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 003 Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Talibura Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Talibura Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 003 Desa Talibura Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Kringa Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Kringa Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 01 Desa Bangkoor Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Bangkoor Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Hikong Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Hikong Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Timu Tawa Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27

November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Timu Tawa Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Udek Duen Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 02 Desa Udek Duen Kecamatan Talibura nomor 01/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Watu Omok Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Watu Omok Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

: Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Baikremot Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Henga Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Waipaar Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Waipaar Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Likonggete Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Likonggete Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Watubaing Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Watubaing Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.

- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 001 Desa Mamai Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) pengawas TPS 002 Desa Mamai Kecamatan Talibura nomor 001/LHP/PM.00.02/K.NT-15-18/11/2024 tanggal 27 November 2024.
- 6 Bukti PK-20.7- 6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sikka Nomor 336/PM.00.01/K.NT-15/09/2024 tanggal 18 September 2024 Perihal : Imbauan.
- 7 Bukti PK-20.7- 7 : Fotokopi Formulir Model A LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) nomor 050/PM.00.02/K.NT-15/09/2024 20 September 2024.
- 8 Bukti PK-20.7- 8 : Fotokopi Formulir Model A.1  
Laporan nomor 01/LP/PB/Kab/19.13/X1//2024 tanggal 26 November 2024
- 9 Bukti PK-20.7- 9 : Fotokopi Formulir Model A.17  
Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 6 Desember 2024
- 10 Bukti PK-20.7- 10 : Fotokopi Formulir Model A.1  
Laporan nomor 02/LP/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 11 Bukti PK-20.7- 11 : Fotokopi Formulir Model A.17  
Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 7 Desember 2024
- 12 Bukti PK-20.7- 12 : Fotokopi Formulir Model A.1  
Laporan nomor 06/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
- 13 Bukti PK-20.7- 13 : Fotokopi Formulir Model A.17  
Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 7 Desember 2024

- 14 Bukti PK-20.7- 14 : Fotokopi Formulir Model A.1  
Laporan nomor 09/PL/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 15 Bukti PK-20.7- 15 : Fotokopi Formulir Model A.17  
Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 8 Desember 2024
- 16 Bukti PK-20.7- 16 : Fotokopi Formulir Model A.1  
tanggal 18 Desember 2024
- 17 Bukti PK-20.7- 17 : Fotokopi Formulir Model A.3  
Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 027/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024, tertanggal 18 Desember 2024
- 18 Bukti PK-20.7- 18 : Fotokopi Formulir Model A.17  
Pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 Desember 2024
- 19 Bukti PK-20.7- 19 : Fotokopi Formulir Model A.4  
Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 27 November 2024
- 20 Bukti PK-20.7- 20 : Fotokopi Formulir Model A.4.1  
Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 654/PP.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 28 November 2024
- 21 Bukti PK-20.7- 21 : Fotokopi Formulir Model A.4  
Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Perbaikan nomor 01/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 30 November 2024
- 22 Bukti PK-20.7- 22 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Nomor 09A/PP.00.02/K.NT-15/11/2024 tanggal 30 November 2024
- 23 Bukti PK-20.7- 23 : Fotokopi Formulir Model A.11  
Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024
- 24 Bukti PK-20.7- 24 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Nomor



- 011A/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 5 Desember 2024
- 25 Bukti PK-20.7- 25 : Fotokopi Formulir Model A.4  
Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor  
02/PL/PB/Kab/19.13/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
- 26 Bukti PK-20.7- 26 : Fotokopi Formulir Model A.4.1  
Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor  
666/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 01 Desember  
2024
- 27 Bukti PK-20.7- 27 : Fotokopi Formulir Model A.4  
Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Perbaikan nomor  
02/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
- 28 Bukti PK-20.7- 28 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Nomor  
010A/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 3 Desember  
2024
- 29 Bukti PK-20.7- 29 : Fotokopi Formulir Model A.11  
Kajian Dugaan Pelanggaran nomor  
02/Reg/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 7 Desember  
2024
- 30 Bukti PK-20.7- 30 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Nomor  
012A/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 7 Desember  
2024
- 31 Bukti PK-20.7- 31 : Fotokopi Formulir Model A.4  
Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor  
06/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024
- 32 Bukti PK-20.7- 32 : Fotokopi Formulir Model A.4.1  
Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor  
728/PP.00.02/K.NT-15/12/2024 tanggal 04 Desember  
2024
- 33 Bukti PK-20.7- 33 : Fotokopi Formulir Model A.4  
Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Perbaikan nomor  
06/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
- 34 Bukti PK-20.7- 34 : Fotokopi Formulir Model A.4

Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Perbaikan nomor 09/LP/PB/Kab/19.13/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024

35 Bukti PK-20.7- 35 : Fotokopi Formulir Model A.4

Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 027/PL/PB/PROV/19.00/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi objek perselisihan perkara *a quo*;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan Pemohon, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak memiliki argumentasi yang dapat diterima terkait dengan objek yang menjadi perkara dalam perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024;

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 03.07 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sikka 1757/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya,

hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sikka 1757/2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 03.07 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.4]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 03.07 WITA, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sikka 1757/2024. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024. Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 298/PAN/.MK/e-AP3/12/2024, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**[3.5]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon mengumumkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sikka 1757/2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 03.07 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-5]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 18.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 298/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 18 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[4.5]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.



Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.25 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**  
**Ridwan Mansyur**

**ttd.**  
**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**  
**ttd**  
**M. Lutfi Chakim**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.